

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Mekanisme Penjatuhan Hukuman Disiplin Atas Pelanggaran Disiplin Asn Berdasarkan Pp No.94 Tahun 2024 Tentang Disiplin Asn Perspektif Fiqih Siyasa (Studi Kasus Pada Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Bengkulu), dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme penjatuhan hukuman disiplin ASN di Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Bengkulu telah berjalan sesuai prosedur PP No. 94 Tahun 2021 melalui enam tahapan: pelaporan dugaan pelanggaran, pemeriksaan dan penyusunan BAP, klasifikasi jenis hukuman (ringan, sedang, berat), penerbitan Surat Keputusan oleh pejabat berwenang secara berjenjang, pemberian hak keberatan dan banding administratif, serta eksekusi dan monitoring pasca-hukuman. Selama 2023–2025, tercatat 55 kasus pelanggaran dari 45 pegawai. Faktor pendukung pelaksanaannya meliputi regulasi yang komprehensif, komitmen pimpinan, dan dukungan teknologi informasi. Adapun faktor penghambatnya adalah keterbatasan SDM pemeriksa, budaya sungkan dalam pelaporan, lemahnya pengawasan di UPT terpencil, dan kurangnya pemahaman ASN terhadap substansi regulasi.

2. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Mekanisme Penjatuhan Hukuman Disiplin ASN di Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Bengkulu secara umum telah selaras dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah. Sistem pemeriksaan yang memberikan hak pembelaan diri mencerminkan prinsip *al-'adalah* (keadilan) sesuai QS. An-Nisa: 58. Sanksi berjenjang yang proporsional berkorespondensi dengan konsep *ta'zir*, yaitu sanksi yang bersifat edukatif dan preventif, bukan sekadar pembalasan. Pendekatan pembinaan pasca-hukuman juga sejalan dengan filosofi *'uqubah* dalam Islam yang berorientasi reformatif demi kemaslahatan individu dan organisasi. Namun demikian, masih diperlukan penguatan dalam hal konsistensi penerapan sanksi agar sesuai prinsip *al-musawah* (persamaan di hadapan hukum), peningkatan sosialisasi regulasi kepada seluruh ASN, serta penguatan budaya *amar ma'ruf nahi munkar* dalam organisasi sebagai wujud tanggung jawab *ulil amri* dalam mewujudkan *al-maslahah al-'ammah* (kemaslahatan umum).

B. Saran

1. Disarankan untuk melakukan peningkatan kompetensi serta penambahan personel tim pemeriksa yang didukung dengan optimalisasi teknologi pengawasan berbasis digital, agar proses penegakan disiplin lebih efektif, cepat, dan akuntabel, termasuk menjangkau UPT yang jauh.
2. Disarankan adanya perubahan budaya kerja dengan menghilangkan budaya sungkan serta membangun kesadaran bahwa pelaporan pelanggaran merupakan bagian dari integritas dan tanggung jawab institusional.

3. Disarankan untuk sosialisasi berkelanjutan terkait PP No. 94 Tahun 2021 yang diintegrasikan dengan pembinaan nilai-nilai keagamaan, guna menumbuhkan kesadaran disiplin ASN sebagai bentuk amanah dan tanggung jawab moral-spiritual.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Al-Qur'an dan Terjemahannya.

Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*. Terj. Fadli Bahri. Jakarta: Darul Falah, 2014.

Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.

Ash-Shiddieqy, T. M. Hasbi. *Pengantar Siyasah Syar'iyah*. Yogyakarta: Madah, t.t.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Atmosudirjo, S. Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Basah, Sjachran. *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1997.

Djazuli, A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.

Dwiyanto, Agus. *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 2017.

Hartini, Sri, dan Setiajeng Kadarsih. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.

Martoyo, Susilo. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi ke-4. Yogyakarta: BPFE, 2000.

- Maswandi. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayat)*. Pekanbaru: CV Angkasa Media Literasi, 2025.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi revisi. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Rivai, Veithzal, dan Ella Jauvani Sagala. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Samodra, Wibawa. *Reformasi Administrasi: Konsep, Dimensi dan Strategi*. Yogyakarta: Gava Media, 2018.
- Sedarmayanti. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Siagian, Sondang P. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1981.
- . *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Thoha, Miftah. *Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Winarno, Budi. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS, 2014.
- Wursanto, I. G. *Manajemen Kepegawaian*. Yogyakarta: Kanisius, 1989.

B. Jurnal, Artikel Ilmiah, dan Makalah

- Amin, Ma'ruf. "Prinsip-Prinsip Fundamental dalam Fiqh Siyasah." *Jurnal Syariah dan Hukum* 5, no. 2 (2013).
- Arisman, dan Lukmanul Hakim. "Pemikiran Sosiologi Politik Islam Abdul Wahhab Khallaf." *An-Nida'* 45, no. 1 (2021).
- Darmawan, Riyan Tri, dan Siti Fatimah. "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Vertikal." *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)* 8, no. 2 (2022): 215.
- Fauzi, Rizka Amanda, dkk. "The Role of BKPSDM in Handling Cases of ASN Discipline Violations." *Jurnal Ilmu Hukum Prima* 8, no. 1 (2025).
- Gama, Luthfi, dkk. "Implementasi PP 94 Tahun 2021 di Lampung." *Jurnal Justitia* 6, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.31604/justitia.v6i1.92-99>.
- Jailani, Imam Amrusi. "Piagam Madinah: Landasan Filosofis Konstitusi Negara Demokratis." *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 6, no. 2 (2016).
- Linda Catur Agus, Asih Widi Lestari, dan Firman Firdaus. "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil." *LENVARI: Journal of Social Science* 1, no. 1 (2023).
- Maarif, Ahmad Syafi'i. "Fiqh Siyasah Dusturiyyah dalam Konteks Ketatanegaraan Modern." *Jurnal Politeia* 5, no. 1 (2013).
- Midhol, Ahmad Baihaqi. "The Principle of Due Process in Disciplinary Sanctions for Civil Servants in Indonesia." *Jurnal Administrasi Publik* 16, no. 1 (2025).
- Mulyani, Dwi, dkk. "Transformasi E-Presensi: Meningkatkan Disiplin PNS." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 11, no. 2 (2024).
- Qomar, Nurul, dan Rodhiyan Mufti. "Konsep Ta'zir dalam Hukum Islam dan Relevansinya dengan Sanksi Administratif di Indonesia." *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 7, no. 2 (2022).
- Rahmawati, Annisa. "Efektivitas Penerapan Sanksi Disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan PP Nomor 94 Tahun 2021." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 52, no. 3 (2022).
- Saifuddin, A. "Akuntabilitas ASN dalam Sistem Manajemen Kepegawaian Modern." *Jurnal Hukum Administrasi Negara* 8, no. 2 (2020).

Sumaryadi, I. N. "Evaluasi Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010." *Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS* 10, no. 1 (2016).
Yusnidar, dkk. "Harmonisasi Pengaturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7, no. 2 (2019).

C. Peraturan Perundang-undangan dan Sumber Hukum

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*.

———. *Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil*.

———. *Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil*.

———. *Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM*.

